

Sosialisasi ke-2 (Lanjutan) Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
(9 Juni 2026)



CAKUPAN KEPMEN NOMOR: 135/M/KEP/2026

09 Juni 2026



Bab I
Pendahuluan



Bab II
Penyelenggaraan Sertifikasi Pendidik
untuk Dosen



Bab III
Mekanisme Sertifikasi Pendidik untuk
Dosen (Serdos)



Bab IV
Penyusunan dan Penilaian Portofolio
Dosen



Bab V
Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi Pendidik
untuk Dosen dan Linimasa Referensi Kinerja
LKD/BKD untuk Pembayaran Serdos



Bab VI
Sanksi

2



PERSYARATAN

09 Juni 2026

- Dosen tetap dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
- Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- Tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan.
- Memenuhi LKD/BKD 4 (empat) semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama;
- Memiliki PEKERTI dan/atau AA dari perguruan tinggi penyelenggara Program PEKERTI/AA yang ditetapkan Kemdiktisaintek;
- Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi/terindeks dan tidak termasuk jurnal predator, sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni/budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni/budaya.



Apakah dosen yang sedang tugas belajar boleh mengikuti Sertos?

Dosen tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan eligible mengikuti Sertos, sedangkan Dosen tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan belum eligible.



Apakah CPNS yang memiliki pengalaman mengajar sebelumnya dapat mengikuti Sertos?

CPNS belum eligible untuk mengikuti Sertos. Dosen perlu menyelesaikan status PNS dan proses jabatan akademik terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti Sertos.



PERSYARATAN

09 Juni 2026



Apakah dosen ASN PPPK diperbolehkan mengikuti Serdos?

Dosen PPPK dapat mengikuti Serdos, selama memenuhi persyaratan sesuai Juknis Serdos 2026.



Berapa semester pemenuhan BKD/LKD yang diperlukan?

Wajib memenuhi BKD/LKD selama 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama, yang dilaporkan pada SISTER BKD.



Bagaimana eligibilitas Dosen yang sebelumnya Dosen tidak tetap dan kini menjadi dosen tetap?

Eligibilitas dilihat berdasarkan kondisi terkini serta pemenuhan syarat sesuai Juknis Serdos 2026, termasuk status dosen tetap dan BKD/LKD 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama.



Apakah sertifikat PEKERTI/AA tahun 2024 masih berlaku?

Masih berlaku dan tidak ada masa kedaluwarsa selama diterbitkan oleh penyelenggara yang telah ditetapkan kementerian.

Pihak yang bertanggung jawab mengunggah sertifikat adalah perguruan tinggi penyelenggara pelatihan tersebut.



TAMPILAN ELIGIBLE

09 Juni 2026



Eligible

Daftar layanan yang dapat diakses melalui Serdos



12



Melakukan pengecekan
eligible secara mandiri
melalui:

Menu Layanan Serdos >
Kepesertaan Serdos

Partisipasi Administrasi

Partisipasi administrasi meliputi pendaftaran, pendaftaran ulang, dan pembayaran.

Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi
Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi
Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi
Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi	Partisipasi Administrasi

Kemampuan Berkes Penderita

Kemampuan Berkes Penderita meliputi kemampuan berkes penderita yang telah terdaftar di Serdos dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita
Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita
Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita
Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita	Kemampuan Berkes Penderita

Partisipasi Akademik & Reputasi

Partisipasi akademik & reputasi meliputi partisipasi akademik & reputasi yang telah terdaftar di Serdos dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi
Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi
Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi
Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi	Partisipasi Akademik & Reputasi

Eligible untuk Serdos

Eligible untuk Serdos meliputi layanan yang dapat diakses melalui Serdos.





PROSES PEMERINGKATAN



Peringkat calon peserta Serdos dengan memprioritaskan

- Jabatan akademik,
- Pendidikan terakhir,
- Status disabilitas, dan
- Masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.



Apakah dosen yang baru naik jabatan ke Lektor dapat mengajukan Serdos menggunakan jabatan Asisten Ahli sebelumnya?

Jabatan Akademik yang dirujuk adalah Jabatan Akademik Dosen terakhir pada SISTER.

Bisa, karena persyaratan jabatan akademik paling rendah untuk mengikuti Serdos adalah Asisten Ahli. Namun, sangat **disarankan** bagi dosen untuk segera melakukan pemutakhiran data ke jabatan Lektor pada SISTER, mengingat jabatan akademik merupakan kriteria prioritas utama dalam urutan pemeringkatan calon peserta untuk menentukan kuota Serdos.



PROSES PEMERINGKATAN

09 Juni 2026



Apakah ada kuota khusus untuk dosen penyandang disabilitas?

Penyandang Disabilitas menjadi salah satu kriteria prioritas dalam urutan pemeringkatan calon peserta Serdos.



SURAT KETERANGAN

Lampirkan Surat Keterangan yang diperoleh dari Dokter/RS



SURAT PERNYATAAN

Lampirkan Surat Pernyataan Pimpinan PT terkait kondisi Dosen.



Bagaimana dengan Peserta eligible tahun sebelumnya tetapi tidak masuk kuota, apakah akan otomatis menjadi peserta Serdos 2026?

Peserta Serdos tahun lalu yang belum dapat mengikuti proses sertifikasi karena keterbatasan kuota akan menjadi prioritas untuk diikutsertakan pada Gelombang 0. Prioritas tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan sesuai Petunjuk Teknis Serdos 2026



Apakah jalur "Mandiri" masih tersedia di tahun 2026?

Tidak ada, untuk tahun ini semua penyelenggaraan masuk melalui jalur reguler Kemdiktisaintek dan kementerian/lembaga mitra.



PEMBIAYAAN

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN



Siapa yang menanggung biaya Serdos dosen di Kementerian lain (PTKL)?

Biaya dibebankan pada DIPA masing-masing kementerian/lembaga mitra yang bersangkutan



Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Serdos dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti yang dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (PTKL) dibebankan pada DIPA PTKL.



BAB IV PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN

01

Dokumen Daftar Riwayat
Hidup

02

Dokumen Ijazah

03

Dokumen Keputusan
Jabatan Fungsional Dosen
Tetap

04

Laporan LKD 4 Semester
Berturut-turut

05

Dokumen Sertifikat
PEKERTI/AA

06

Data Penilaian Persepsi

07

Dokumen Pernyataan Diri
Dosen dalam Unjuk Kerja
Tridharma PT



PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN



Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemdiktisaintek. Daftar riwayat hidup Calon Peserta Serdos diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemdiktisaintek. Calon Peserta Serdos melakukan validasi atas kesahihan isi data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak PTUS pada bagian biodata dosen yang meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu, PTUS wajib untuk memperbarui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari calon Peserta Serdos.



Bagaimana ketentuan mengunggah pas Photo?

- Pas photo berwarna *close-up*, bersifat resmi
- Wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas.
- Ukuran proporsi 4x6
- Latar belakang berwarna **BIRU** untuk laki-laki dan **MERAH** untuk perempuan.
- Photo terbaru, maksimal **6 bulan terakhir**.



Data yang tampil pada daftar riwayat hidup tidak sesuai, apa yang perlu dilakukan?

Segera lakukan perubahan data dosen/PDD



PENILAIAN PERSEPSI



- Atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
- Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.



Penilai Persepsi

Atasan

Mahasiswa

Teman Sejawat

Diri Sendiri



RUMUS PENILAIAN PERSEPSI

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen menurut kelompok mahasiswa dijelaskan berikut ini.

$$\underline{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut kelompok sejawat dapat dituliskan dan dijelaskan sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\underline{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$



KOMPONEN PENILAIAN PERSEPSI

Tabel 1. Penilaian Persepsi

NO	PENILAI PERSEPSI	SKOR KOMPONEN KOMPETENSI			
		Pedagogis	Profesional	Kepribadian	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
4	Peserta Serdos (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
	<i>Rerata komponen</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>
	Rerata total instrument	RERATA TOTAL			



PENILAIAN KUALIFIKASI AKADEMIK DAN UNJUK KERJA TRIDHARMA

No.	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan Magister/Magister Terapan/Spesialis	4
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan/Sub Spesialis	5
2.	Lektor	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	5
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	6
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	7



Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensinya dan dibagi jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut.

Rumus untuk menghitung rerata skor untuk masing-masing komponen kompetensi adalah sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komponen} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS} + \underline{X}_{Komp\ SJWT} + \underline{X}_{Komp\ ATASAN} + \underline{X}_{Komp\ DPS}}{4}$$

Sedangkan untuk menghitung rerata skor total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD) digunakan rumus sebagai berikut.

$$NPD = \frac{\underline{X}_{total\ MHS} + \underline{X}_{total\ SJWT} + \underline{X}_{total\ ATASAN} + \underline{X}_{total\ DPS}}{4}$$



PENYUSUNAN

**PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT)**



UNSUR PENGAJARAN

penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi DIA (delivery, interaction, assessment) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS.



UNSUR PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/road map penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.



UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.

RUMUS PERHITUNGAN PDD-UKTPT

rerata skor untuk setiap unsur pada PDD-UKTPT dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NU_{PG} = \frac{\sum \text{skor butir PG}}{5}$$
$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$
$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{5}$$

Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor (NA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{NU_{PGx} + NU_{LITKIx} + NU_{PKMx}}{3}$$



PENYUSUNAN

PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT)



Rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke SISTER dan disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan URL video dapat diakses asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar, atau tidak sesuai ketentuan, asesor dapat menyatakan peserta **belum lulus**.



Panitia Serdos PTUS berwenang memantau penyusunan PDD-UKTPT peserta Serdos. PTUS wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran (memastikan URL benar, video dapat diakses, sesuai ketentuan, dan menampilkan peserta yang bersangkutan) serta kebenaran isian narasi unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat



Bagaimana ketentuan video pengajaran dalam Serdos?

Durasi maksimal 30 menit, diunggah ke laman publik (seperti YouTube), mencakup unsur DIA (Delivery, Interaction, Assessment), yaitu deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi, sistem pembelajaran, dan metode penilaian sesuai RPS.



Apa yang harus ada dalam deskripsi video pengajaran? Apakah boleh menggunakan rekaman pembelajaran daring?

Boleh, video dapat berupa rekaman tatap muka (*real classroom*) atau tatap maya.



Bagaimana ketentuan narasi untuk unsur Penelitian dan PkM?

Narasi deskriptif sepanjang 250-300 kata yang menjelaskan peta jalan penelitian dan satu karya unggulan serta menjelaskan kontribusi dan dampak kegiatan PkM bagi masyarakat untuk unsur PkM.



Apakah video pengajaran harus sesuai dengan RPS?

Ya, asesor akan melakukan pengecekan kesesuaian antara konten video dengan RPS yang diunggah di SISTER



Apa konsekuensi jika link video, dokumen RPS tidak bisa dibuka?

Asesor dapat menyatakan peserta belum lulus.



PENILAIAN AKHIR

untuk menghitung Nilai Akhir Portofolio (*NAP*) digunakan rumus:

$$NAP = 0,35 NKAJF + 0,10 NPD + 0,55 NPDD$$

Peserta Serdos dinyatakan lulus Penilaian Akhir Portofolio jika $NAP > 4,2$ (lebih besar dari empat koma dua).





Lulus

Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Lulus Penilaian Persepsi,
- Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
- Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.



Belum Lulus

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

- tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/ Pernyataan diri;
- tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
- terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen.



SERDOS

UNTUK DOSEN GURU BESAR/PROFESOR



Sertifikasi pendidik dilakukan melalui proses pada periode pelaksanaan sertifikasi pendidik secara reguler, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Lembar Pengesahan khusus Guru Besar/Profesor
- Surat Keputusan Guru Besar/Profesor
- Penetapan Angka Kredit



LEMBAR PENGESAHAN KHUSUS GURU BESAR ATAU PROFESOR

1. Nama Dosen : _____

2. NUPK : _____

3. PT Pengusul/PTUS : _____

4. Bidang Ilmu : _____

PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Saya telah meneliti kelengkapan dokumen ini sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026 dan dapat mengesahkan sebagai peserta khusus Guru Besar atau Profesor. Apabila ternyata tidak benar maka saya sanggup bertanggung jawabnya dan/atau kelengkapan dokumen tersebut dapat langsung digugurkan, baik oleh asosiasi, PTPS maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi

NIP

Jabatan :

Form Pengesahan usulan serdos khusus dosen Guru Besar/Profesor

TERIMA KASIH